



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 57A TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK DI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. prinsip Konsultasi Publik;
- b. penyelenggaraan Konsultasi Publik;

- c. peran serta; dan
- d. monitoring dan evaluasi Konsultasi Publik.

BAB III PRINSIP KONSULTASI PUBLIK

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik meliputi:

- a. sederhana;
- b. partisipatif;
- c. transparan;
- d. berkeadilan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB IV PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menyelenggarakan Konsultasi Publik sebagai wadah peran serta masyarakat dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Kegiatan Konsultasi Publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada:

- a. perencanaan pembangunan Daerah;
- b. penyusunan program penyusunan rancangan kebijakan; dan
- c. pembentukan peraturan kebijakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bentuk penyelenggaraan Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan Konsultasi Publik melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *publik hearing*;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan Konsultasi Publik melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan Konsultasi Publik melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. radio;
 - b. televisi;
 - c. *talkshow*;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi online;
 - f. survey; dan/atau
 - g. pengaduan.

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik antara lain:

- a. penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. *stakeholder* pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. masyarakat/organisasi masyarakat sipil; dan/atau
- f. media massa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Konsultasi Publik dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan Konsultasi Publik pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik.
 - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 1. target dan sasaran Konsultasi Publik yang akan dicapai;
 2. teknis Konsultasi Publik yang akan dilakukan; dan
 3. jumlah peserta Konsultasi Publik yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan Konsultasi Publik pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembahasan dan susunan acara Konsultasi Publik berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - b. merumuskan hasil Konsultasi Publik.
- (4) Penyelenggaraan Konsultasi Publik pada tahap pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindak lanjut dan implemetasi pelaksanaan Konsultasi Publik.

BAB V PERAN SERTA

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. melakukan diseminasi dan sosialisasi;
- c. memfasilitasi kegiatan Konsultasi Publik;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Konsultasi Publik;
- e. penyediaan anggaran kegiatan Konsultasi Publik; dan
- f. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi Konsultasi Publik.

Pasal 10

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi pada Konsultasi Publik; dan

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil Konsultasi Publik.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Konsultasi Publik dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota memantau pelaksanaan hasil Konsultasi Publik yang berkaitan dengan upaya perbaikan layanan masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 September 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 57A